

Panduan Pengadaan yang Bertanggung Jawab (RSG) Sime Darby Oils (SDO)

Pengenalan

Dokumen ini menyajikan Panduan Pengadaan yang Bertanggung Jawab (RSG) Sime Darby Oils (SDO) untuk pengadaan Tandan Buah Segar (TBS), minyak sawit, inti sawit dan turunannya, serta tanaman komoditas pertanian lainnya. RSG memungkinkan SDO untuk terlibat dengan pemasok dan mendapatkan komitmen mereka bahwa semua produk yang dipasok berasal dari sumber yang mematuhi hukum, berkelanjutan secara lingkungan, dan bertanggung jawab secara sosial. Ini dengan jelas menguraikan ekspektasi terhadap pemasok kami seperti yang diungkapkan dalam Sime Darby Plantation (SDP) [Responsible Agriculture Charter {RAC}](#), [Human Rights Charter \(HRC\)](#), [Group Biodiversity Policy](#), dan [Code of Business Conduct {COBC}](#).

RSG juga melengkapi [Pernyataan Kebijakan SDP tentang Bekerja dengan Pemasok untuk Menarik Jarak dengan Tindakan Deforestasi \(Pernyataan Kebijakan\)](#). RSG menguraikan persyaratan kami untuk pemasok, sementara Pernyataan Kebijakan menguraikan pemicu yang dapat menyebabkan penangguhan pemasok dan tindakan yang diperlukan bagi kami untuk terlibat kembali dengan mereka. Dengan publikasi RSG ini, SDO bertujuan untuk terlibat secara aktif dengan pemasok untuk mengembangkan solusi bisnis yang berkelanjutan dan secara kolaboratif menyelesaikan keluhan kapan pun muncul.

Cakupan

RSG berlaku untuk operasi pemasok pihak ketiga yang memasok langsung ke SDO, serta operasi Grup¹ yang mungkin tidak memasok secara langsung ke SDO. Pemasok SDO berkomitmen untuk membuat pemasok dan subkontraktor mereka sepenuhnya menyadari RSG dan memastikan kepatuhan terhadap persyaratannya, hingga ke basis pasokan perkebunan.

1. Kepatuhan Hukum

Pemasok mematuhi semua undang-undang dan peraturan di negara tempat beroperasi. Saat menghadapi konflik antara hukum/norma dan/atau standar lokal dan internasional/SDO, pemasok setuju untuk menegakkan standar yang lebih tinggi, sedapat mungkin:

¹ Grup mengacu pada perusahaan induk, anak perusahaan, entitas terkait dan/atau asosiasi

- a) Pemasok dilisensikan oleh otoritas setempat jika berlaku, sesuai hukum dan peraturan setempat.
- b) Pemasok mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berlaku yang mengatur operasi, bisnis, dan industri mereka.
- c) Pemasok memastikan bahwa mereka hanya mengambil dari pertanian/perkebunan yang dapat menunjukkan hak hukum, adat, dan/atau pengguna atas tanah tersebut.

2. Komitmen untuk Ketertelusuran

Di SDO, kami telah lama membuat komitmen untuk menciptakan rantai pasokan bebas deforestasi. Kami percaya bahwa ketertelusuran merupakan elemen penting untuk menilai risiko deforestasi dalam rantai pasokan kami. Pemasok berkomitmen untuk menjunjung tinggi nilai ini dengan menerapkan hal-hal berikut:

- a) Kapan pun diminta, pemasok berkomitmen untuk memberikan informasi ketertelusuran² bahan di sepanjang rantai pasokan hulu dan hilir.
- b) Pemasok setuju untuk mengizinkan SDO memublikasikan informasi yang diberikan untuk tujuan ketertelusuran dan juga membagikannya dengan pelanggan kami kapanpun diminta.

3. Menghormati dan Menjunjung Tinggi Hak Asasi Manusia

Pemasok menghormati hak-hak pekerja dengan mematuhi undang-undang dan persyaratan ketenagakerjaan³. Pemasok juga harus berkomitmen untuk menyediakan kondisi kerja yang adil dan menguntungkan, termasuk namun tidak terbatas pada:

- a) Pemasok berkomitmen untuk memberantas segala bentuk eksploitasi, kerja paksa atau ijon, perbudakan, perdagangan manusia, dan eksploitasi.
- b) Pemasok berkomitmen untuk memberikan upah yang layak dan adil⁴, jam kerja yang wajar dengan istirahat yang cukup, lembur sukarela, dan akses ke kebutuhan dasar⁵.
- c) Pemasok menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat termasuk

² Informasi seperti nama perusahaan induk, nama pabrik/perkebunan, status sertifikasi keberlanjutan, alamat, koordinat bujur dan lintang, dan lain-lain sesuai permintaan.

³ Hukum Ketenagakerjaan Nasional atau Hukum Internasional yang relevan jika tidak ada hukum lokal, negara bagian, atau nasional. Ketika menghadapi konflik antara norma dan/atau standar lokal dan internasional, untuk menegakkan standar yang lebih tinggi, jika memungkinkan.

⁴ Upah (tidak termasuk premi lembur) mematuhi persyaratan hukum minimum dan standar industri wajib sebagaimana ditentukan oleh undang-undang nasional atau perundingan bersama, mana saja yang diprioritaskan dalam peraturan daerah.

⁵ Sarana air bersih, sanitasi dan kebersihan, kesehatan (minimal).

- penyediaan peralatan pelindung yang sesuai.
- d) Pemasok menghormati Kebebasan Berserikat dengan menghormati hak karyawan untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja dan berunding secara kolektif.
 - e) Pemasok tidak mentolerir segala bentuk diskriminasi asal suku, kasta, asal negara, agama, disabilitas, jenis kelamin, orientasi seksual, identitas jenis kelamin, keanggotaan serikat, afiliasi politik, atau usia.
 - f) Pemasok menghilangkan semua bentuk pelecehan dan pelecehan seksual di mana kekerasan tidak pernah digunakan untuk menyelesaikan masalah atau konflik.
 - g) Pemasok dengan tegas melarang pekerja anak⁶.

4. Menghormati Masyarakat Setempat

SDO menghormati hak hukum, hak adat atau penggunaan masyarakat setempat dan masyarakat adat termasuk hak mereka untuk menggunakan tanah dan hak untuk menentukan nasib sendiri. Pemasok harus berkomitmen pada lingkungan operasi yang bebas dari konflik dengan menerapkan hal-hal berikut:

- a) Pemasok menghormati hak-hak masyarakat setempat dan melakukan proses Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (FPIC) sebelum melakukan pembangunan baru.

5. Menjaga Lingkungan Alam

Pemasok berkomitmen untuk menjaga lingkungan alam dan memastikan bahwa aktivitas bisnis mereka dipandu oleh tujuan tanpa deforestasi:

- a) Pemasok mematuhi semua undang-undang dan peraturan relevan yang berlaku terkait dengan perlindungan lingkungan.
- b) Pemasok tidak membuka hutan primer, kawasan Nilai Konservasi Tinggi (NKT), atau hutan Stok Karbon Tinggi (SKT)⁷.

⁶ Tidak semua pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak harus diklasifikasikan sebagai pekerja anak. ILO merujuk “pekerja anak” untuk pekerjaan yang secara mental, fisik, sosial, atau moral berbahaya dan berbahaya bagi anak-anak; dan mengganggu sekolah mereka. Bekerja oleh anak-anak dapat diterima di pertanian keluarga, di bawah pengawasan orang dewasa dan saat tidak mengganggu programmer pendidikan. Usia kerja minimum nasional harus dipatuhi, anak-anak tidak boleh terpapar pada kondisi kerja yang berbahaya dan tidak diizinkan untuk melakukan pekerjaan yang berbahaya, berbahaya, atau berat.

⁷ Mengakui tantangan bagi petani swadaya dalam rantai pasokan kami yang akan dibuat oleh RSG ini, kami berusaha untuk bersama-sama menemukan solusi inovatif untuk memastikan hasil yang seimbang dan

- c) Pemasok berkomitmen terhadap konservasi keanekaragaman hayati dan penghormatan terhadap kawasan NKT dan hutan SKT, serta kawasan lindung.
 - o **Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi**
 - Kawasan sebagaimana didefinisikan dalam Jaringan Sumber Daya Bernilai Konservasi Tinggi Pedoman Umum untuk Identifikasi NKT⁸.
 - o **Hutan Stok Karbon Tinggi**
 - Hutan SKT sebagaimana didefinisikan oleh platform keahlian multi-stakeholder global tentang HCS, Pendekatan Stok Karbon Tinggi⁹.
- d) Pemasok berkomitmen untuk tidak mengembangkan lahan gambut baru, terlepas dari berapapun kedalamannya.
- e) Pemasok berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik manajemen terbaik terkait dengan konservasi lahan gambut dan pencegahan erosi tanah.
- f) Pemasok melarang penggunaan api dalam persiapan lahan termasuk selama penanaman dan penanaman kembali.
- g) Pemasok berkomitmen untuk melarang praktik perburuan binatang berjenis apapun.
- h) Pemasok berkomitmen untuk berupaya melindungi sumber daya alam melalui optimalisasi ekstraksi air, prakarsa pengelolaan air yang kuat, dan penerapan rencana peningkatan kualitas air.

6. Manajemen Keluhan

Pemasok berkomitmen untuk membuat mekanisme pengaduan bagi pemangku kepentingan internal dan eksternal mereka untuk menyampaikan keluhan secara anonim:

- a) Pemasok memastikan bahwa pekerjanya memiliki akses ke pengaduan atau saluran pengaduan untuk melaporkan kondisi kerja, perekrutan, keselamatan, dan masalah lain yang mungkin memengaruhi mereka tanpa takut akan dampaknya.
- b) Pemasok berkomitmen untuk membuat mekanisme pengaduan bagi pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk melaporkan dugaan pelanggaran secara anonim tanpa takut akibatnya.
- c) Pemasok memastikan adanya kebijakan dan mekanisme internal untuk melindungi dan mencegah kerugian bagi pengadu dan Pembela Hak Asasi

menghindari pengecualian. Jika pelanggaran terjadi, kami akan bekerja melalui keterlibatan konstruktif dengan mitra bisnis kami untuk menyelesaikan dan mencegah contoh ketidakpatuhan lebih lanjut.

⁸ Bimbingan penuh di <https://hcvnetwork.org/>

⁹ Informasi lebih lanjut di <http://highcarbonstock.org/the-high-carbon-stock-approach/>

Manusia (HRD)¹⁰, serta menanggapi pengaduan atas dugaan ancaman yang ditujukan kepada mereka.

7. Implementasi & Pemantauan

Pemasok setuju bahwa SDO dapat memastikan penerapan Pedoman ini dengan melakukan berbagai cara verifikasi:

- a) SDO berhak untuk memverifikasi keselarasan dan penerapan persyaratan RSG melalui penggunaan deklarasi mandiri pemasok dan penilaian online. Untuk area yang dianggap berisiko tinggi, SDO dapat melakukan verifikasi independen, termasuk audit pihak ketiga, berdasarkan konsultasi dan kesepakatan dengan pemasok.
- b) Jika ada contoh ketidakpatuhan terhadap RSG, SDO berhak untuk meminta tindakan korektif dan rencana tindakan pencegahan.
- c) Dalam kasus di mana pelanggaran berulang, SDO berhak menghentikan hubungan bisnis lebih lanjut dengan pemasok hingga mereka dapat menunjukkan kepatuhan terhadap RSG ini.

¹⁰ HRDs mengacu pada individu, kelompok dan asosiasi yang mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia yang diakui secara universal dan berkontribusi pada penghapusan efektif segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan dasar individu dan masyarakat. Definisi ini termasuk Pembela Hak Asasi Manusia Lingkungan.